



ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

Faradilla Sari¹, Annie Mustika Putri², Dian Puji Puspita Sari³

Universitas Muhammadiyah Riau^{1,2,3}

annemustika@umri.ac.id²

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 19/12/2024

Direvisi : 21/12/2024

Disetujui : 23/12/2024

Keywords:

Parking Taxes, Parking Retribution, Original Local Government Revenue

Kata Kunci:

Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Title of this research is Analysis of The Effectiveness of Parking Tax and Parking Retribution as Regional Revenue of Pekanbaru City. The aim of research is to determine the effectiveness of parking taxes and parking retribution and their contribution as regional revenue of Pekanbaru City. This research is a descriptive quantitative study. Using effectiveness analysis and contribution analysis to determine the level of effective and contribution of the two revenues. Based on data collection carried out by researchers through calculating the effectiveness and contribution of parking taxes and parking retribution, as well as interviews, calculation results that parking taxes and parking retribution less effective as regional revenue of Pekanbaru City. Meanwhile, the parking tax contribution have sufficient opportunities to contribute more as regional revenue of Pekanbaru City.

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat efektivitas Pajak parkir dan retribusi parkir beserta kontribusinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi untuk mengetahui tingkat efektif dan kontribusi kedua pendapatan tersebut. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir, serta wawancara, maka diperoleh hasil bahwa Pajak parkir dan retribusi parkir kurang efektif sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan kontribusi Pajak parkir dan retribusi parkir memiliki peluang yang cukup untuk berkontribusi lebih sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal terpenting dalam meningkatkan kemandirian daerahnya. Pendapatan Asli Daerah tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Namun dalam menyelenggarakan



pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah membuat target anggaran untuk kepentingan daerahnya dan akan direalisasikan sesuai dengan target anggaran tersebut. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu target anggaran yang sudah ditentukan belum terealisasi 100%. Hal ini didukung berdasarkan data anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun -2018-2022 Kota Pekanbaru, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018–2022

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	852.384.410.838	506.031.654.040	59,37%
2019	789.882.467.046	627.055.483.994	79,39%
2020	924.026.841.929	539.592.475.336	58,40%
2021	835.906.961.210	587.573.302.236	70,29%
2022	745.840.000.000	720.199.152.933	96,56%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, data diolah 2022

Sebagai daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Adapun yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah ialah satunya pajak daerah dan retribusi daerah (Daulay, 2021). Sumber Pendapatan Asli Daerah pertama yaitu pajak daerah. Menurut Yani (2013) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Salah satu jenis pajak daerah ialah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau suatu badan usaha yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Daulay, 2021).

Tabel 2.
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	18.150.362.117	18.282.968.371	100,73%
2019	20.452.007.430	20.587.605.181	100,66%
2020	50.104.631.832	13.902.875.052	27,75%
2021	30.000.000.000	13.313.161.726	44,38%
2022	17.300.000.000	16.466.099.821	95,18%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, data diolah 2022

Salah satu organisai yang turut mendukung dalam kaitannya dengan retribusi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Hasil pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru juga belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya dimana dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir masih sering terjadi ketidاكلانaran, sehingga akan mengurangi pemasukan dari hasil pemungutan retribusi parkir tersebut.



Tabel 3.

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	15.273.100.000	9.229.878.000	60,43%
2019	11.905.673.842	8.477.971.000	71,21%
2020	11.210.672.516	3.800.161.531	33,90%
2021	13.000.000.000	6.027.141.748	46,36%
2022	8.746.080.788	9.722.722.296	111,17%

Sumber : UPT. Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, data diolah 2022

Jika dilihat penerimaan retribusi parkir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut hanya tahun 2022 yang terealisasi sepenuhnya bahkan melebihi target dibandingkan dengan sektor retribusi lainnya, penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir belum bisa dikatakan efektif untuk penerimaannya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi dari retribusi parkir maupun pajak parkir di Kota Pekanbaru, apabila dikelola dengan benar, maka realisasi penerimaan dari sektor tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Taroreh, et al. (2022) dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah, semakin banyak kegiatan suatu daerah yang dibiayai dari PAD berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Pajak Parkir

Menurut Sinurat, et al. (2023) pajak parkir didefinisikan sebagai iuran yang dibayarkan kepada pemerintah oleh usaha pengelola parkir, gedung, hotel, mall atau lokasi yang mengelola parkir. Pajak parkir menjadi pungutan pada layanan parkir di luar badan jalan. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut (Tulandi, et al., 2020). Pajak parkir ini dipakai oleh pemerintah dalam penertiban dan pengawasan terhadap pengusaha perparkiran, sehingga pengguna jasa parkir dapat merasa lebih nyaman dan aman. Selain itu, pajak parkir juga dipakai untuk membantu pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemilik tempat perparkiran itu sendiri.

Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pungutan pada layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Sinurat, et al. (2023) retribusi parkir adalah pungutan yang diambil dari penyelenggara atau pengguna tempat parkir yang berada di sisi jalan umum. Retribusi tersebut dapat berupa bayaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan sesuai dengan



ketentuan yang berlaku. Pungutan retribusi parkir ini akan menjadi bantuan ekonomi daerah dalam meningkatkan mobilitas penduduk, lalu lintas perdagangan antar daerah, serta fasilitas umum. Objek retribusi parkir itu sendiri adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan, sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis serta mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dari data kualitatif serta untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada bagian yang ada pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2023 sampai dengan selesai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan juga wawancara. Berikut rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Rumusan Masalah Pertama

Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sampai dengan 2022 digunakan analisis efektivitas yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

2. Rumusan Masalah Kedua

Untuk menghitung tingkat efektivitas retribusi parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sampai dengan 2022 digunakan analisis efektivitas yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Target penerimaan retribusi parkir}} \times 100\%$$

3. Rumusan Masalah Ketiga

Untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah ketiga, maka dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak parkir dan retribusi parkir dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :



- a) Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- b) Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Kemampuan memperoleh penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%. Maka hasil perhitungan efektivitas pajak parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.
Efektivitas Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2018	18.150.362.117	18.282.968.371	100,73%	Sangat Efektif
2019	20.452.007.430	20.587.605.181	100,66%	Sangat Efektif
2020	50.104.631.832	13.902.875.052	27,75%	Tidak Efektif
2021	30.000.000.000	13.313.161.726	44,38%	Tidak Efektif
2022	17.300.000.000	16.466.099.821	95,18%	Efektif
Rata-Rata			73,74%	Kurang Efektif

Sumber : Bapenda Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pajak parkir pada tahun 2018 sebesar 100,73% dan tahun 2019 sebesar 100,66%, artinya pajak parkir sudah sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas pajak parkir sebesar 27,75% dan tahun 2021 sebesar 44,38%, artinya pajak parkir mengalami penurunan dan tidak efektif. Selanjutnya pada tahun 2022 efektivitas pajak parkir mulai meningkat sebesar 95,18% artinya pajak parkir sudah efektif. Maka diperoleh nilai rata-rata efektivitas penerimaan pajak parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018–2022 sebesar 73,74%, sehingga dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya diantara 60%-80%. Hasil perhitungan efektivitas retribusi parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.
Efektivitas Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2018	15.273.100.000	9.229.878.000	60,43%	Kurang Efektif



2019	11.905.673.842	8.477.971.000	71,21%	Kurang Efektif
2020	11.210.672.516	3.800.161.531	33,90%	Tidak Efektif
2021	13.000.000.000	6.027.141.748	46,36%	Tidak Efektif
2022	8.746.080.788	9.722.722.296	111,17%	Sangat Efektif
Rata-Rata			64,61%	Kurang Efektif

Sumber : UPT. Perparkiran Dinas Perhubungan, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas retribusi parkir pada tahun 2018 sebesar 60,43% dan tahun 2019 sebesar 71,21%, artinya retribusi parkir kurang efektif. Tahun 2020 efektivitas retribusi parkir sebesar 33,90% dan tahun 2021 sebesar 46,36%, artinya retribusi parkir mengalami penurunan dan semakin tidak efektif. Selanjutnya pada tahun 2022 efektivitas retribusi parkir mulai meningkat sebesar 111,17% artinya retribusi parkir sangat efektif. Maka diperoleh nilai rata-rata efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018–2022 sebesar 64,61%, sehingga dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya diantara 60%-80%.

Hasil Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Hasil perhitungan kontribusi pajak parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6.
Kontribusi Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2018	18.282.968.371	506.031.654.040	3,61%
2019	20.587.605.181	627.055.483.994	3,28%
2020	13.902.875.052	539.592.475.336	2,58%
2021	13.313.161.726	587.573.302.236	2,27%
2022	16.466.099.821	720.199.152.933	2,29%
Rata-Rata			2,81%

Sumber : Data diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru selama lima tahun dari 2018-2022 sebesar 2,81%. Hasil perhitungan kontribusi retribusi parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7.
Kontribusi Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2018	9.229.878.000	506.031.654.040	1,82%
2019	8.477.971.000	627.055.483.994	1,35%



2020	3.800.161.531	539.592.475.336	0,70%
2021	6.027.141.748	587.573.302.236	1,03%
2022	9.722.722.296	720.199.152.933	1,35%
Rata-Rata			1,25%

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru selama lima tahun yaitu 2018-2022 hanya sebesar 1,25%.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018–2022 diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,74%, sehingga dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya diantara 60%-80%. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan tugasnya dengan baik meskipun terjadi naik turunnya pendapatan yang dicapai, tetapi efektivitas yang didapat masih kurang efektif.

Efektivitas Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018–2022 diperoleh nilai rata-rata sebesar 64,61%, sehingga dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya diantara 60%-80%. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan tugasnya dengan baik meskipun terjadi naik turunnya pendapatan yang dicapai, sehingga mempengaruhi tingkat pencapaian efektivitas retribusi parkir yang masih kurang efektif.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil data yang peneliti peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, peneliti mendapatkan informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan retribusi parkir Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2022 yaitu kurangnya pengawasan karena keterbatasan personil dalam pengawasan objek pajak, masih terdapat pembukuan ganda dari wajib pajak dalam pelaporan kewajiban pajak, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi administratif. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan yaitu Bapak Radinal Mundar, Ibu Ferawati Zandra dan Bapak Ichwan Suhardi, peneliti mendapatkan informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir Kota Pekanbaru adalah terjadinya Covid-19 pada akhir tahun 2019-2020 mengakibatkan tidak adanya penerimaan parkir yang masuk, pajak parkir menggunakan *self-assessment* mengharuskan wajib pajak yang melaporkan sendiri berapa omset mereka dalam hal ini dibutuhkan pengawasan yang mendalam terhadap objek pajak parkir dan pengawasan tersebut masih terbatas karena kekurangan personil atau wajib-wajib pajak kita yang kurang kooperatif serta masih adanya juru parkir liar dan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu.



Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 3,61%, pada tahun 2019 kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 3,28%, tahun 2020 kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 2,58%, tahun 2021 kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 2,27% dan pada tahun 2022 kontribusi pajak parkir terhadap PAD sedikit meningkat sebesar 2,29%. Maka nilai rata-rata kontribusi penerimaan pajak parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama tahun 2018-2022 yaitu hanya sebesar 2,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki peluang yang cukup untuk berkontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebesar 1,82%, pada tahun 2019 kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebesar 1,35%, tahun 2020 kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebesar 0,70%, tahun 2021 kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebesar 1,03% dan pada tahun 2022 kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sedikit meningkat sebesar 1,35%. Maka nilai rata-rata kontribusi retribusi parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama 2018-2022 hanya sebesar 1,25%. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir memiliki peluang yang cukup untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu Ibu Ferawati Zandra. Peneliti mendapatkan informasi bahwa kontribusi pajak parkir dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari hasil perhitungan kontribusi pajak parkir setiap tahunnya. Jika dilihat dari segi peningkatannya dapat dibandingkan dari tahun 2018, tetapi sempat menurun di tahun 2020 karena Covid. Setelah tahun 2020 mulai merangkak lagi diikuti tahun 2021-2022 yang mulai mengalami kenaikan kembali. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Ichwan Suhardi mengenai kawasan yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam penerimaan retribusi parkir. Peneliti mendapatkan informasi bahwa kawasan yang paling tinggi dalam penerimaan retribusi parkir adalah di zona satu yaitu dari Sukarno-Hatta sampai ke kota semua kemudian Jalan Riau, Jalan Riau sampai Hang Tuah ujung, dan KH. Nasution berbatasan dengan Kampar.

SIMPULAN

Penelitian mengenai “Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, maka dapat ditarik kesimpulan efektivitas pajak parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2018–2022 sebesar 73,74%, sehingga dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya diantara 60%-80%. Hal ini disebabkan oleh Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019, sehingga berdampak pada jumlah penerimaan pajak parkir pada tahun 2019-2020, serta tingginya tarif pajak sebesar 30% mempengaruhi hasil penerimaan pajak parkir. Sedangkan Efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2018–2022 sebesar 64,61%, sehingga dikatakan kurang efektif karena persentase efektivitasnya diantara 60%-80%. Hal ini disebabkan oleh Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019, sehingga berdampak pada jumlah penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019-2020 dan jauh dari pencapaian target yang telah ditentukan.

Kendala dalam pencapaian target pajak parkir dan retribusi parkir Kota Pekanbaru tahun 2018-2022 yaitu kurangnya pengawasan karena keterbatasan personil dalam



pengawasan objek pajak, masih terdapat pembukuan ganda dari wajib pajak dalam pelaporan kewajiban pajak, dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi administratif, terjadinya Covid-19 pada akhir tahun 2019-2020 mengakibatkan tidak adanya penerimaan parkir yang masuk, pajak parkir menggunakan *self-assessment* mengharuskan wajib pajak yang melaporkan sendiri berapa omset mereka dalam hal ini dibutuhkan pengawasan yang mendalam terhadap objek pajak parkir dan pengawasan tersebut masih terbatas karena kekurangan personil atau wajib-wajib pajak kita yang kurang kooperatif, serta masih adanya juru parkir liar dan mengatasnamakan pihak-pihak tertentu. Kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru selama tahun 2018-2022 yaitu kontribusi pajak parkir memiliki nilai rata-rata sebesar 2,81% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, sedangkan kontribusi retribusi parkir memiliki nilai rata-rata sebesar 1,25% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir dan retribusi parkir memiliki peluang yang cukup untuk berkontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Algadri, H., Manan, A., dan Fatimah, S. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127. <https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.48>
- Aprillitawati, D. (2016). *Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*. 1–23.
- Daulay, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. In *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3795>
- Davis., James, H., Schoorman., Davis, F., and Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Donaldson, L. (1985). *In Defence of Organization Theory, A Reply to the Critics*. Cambridge University Press.
- Fathoni, G. A., Suharno., dan Widarno, B. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Saerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol.*, 12(3), 345 – 357. <https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.3.100328>
- Fitri, N. N. (2020). *Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Harahap, D., Damanik, D., dan Tumanggor, B. (2024). Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 124–134.
- Harahap, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*.
- Kula, M. A., Dekrita, Y. A., dan Sanga, K. P. (2023). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 79–89.



- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Mattoasi., dan Makur, D. S. (2020). Efektifitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011 di Kota Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 1(2), 108–115.
- Pratiwi, R. (2021). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015-2019).
- Sinurat, V. P., A.R, S., dan Indriasari, D. (2023). Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 12(2), 34–44.
- Stokan, E. J. (2019). An Estimate of the Local Economic Impact of State-Level Earned Income Tax Credits. *Economic Development Quarterly*, 33(3), 170–186.
- Sufraeni. (2015). Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Undiksha*, 2(2), 1–12.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (ALFABETA).
- Taroreh, G., Elim, I., dan Tangkuman, S. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 913–920. <https://e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/367%0Ahttps://e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/367/363>
- Tulandi, V. M., Sabijono, H., dan Rondonuwu, S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi*, 8(4), 381–388. <https://ejournal.uns rat.ac.id/index.php/emba/article/view/30835>
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yoyo, S. (2017). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : IKAPI.
https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/pajak_pbbp2
<https://dishub.pekanbaru.go.id/u pt-perparkiran>